

## Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata

**Cherly Melvia Joeng Hans<sup>1</sup> Jessica Chua<sup>2</sup> Nadiaintanceria<sup>3</sup>**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [cherly.205230150@stu.untar.ac.id](mailto:cherly.205230150@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [jessica.205230151@stu.untar.ac.id](mailto:jessica.205230151@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id](mailto:nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menyelidiki hak asuh anak dalam konteks perceraian menurut hukum perdata. Tujuan utama penelitian adalah untuk menemukan dan menganalisis undang-undang yang mengatur hak asuh anak dan melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di pengadilan. Penelitian ini juga melihat sejauh mana hak-hak anak dilindungi selama proses perceraian. Untuk memahami berbagai perspektif dan praktik hukum saat ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian dokumen hukum berdasarkan Undang-undang dan Kitab Undang-Undang Perdata, dan analisis literatur. Penemuan utama dalam meneliti ini untuk kebaikan anak dalam pengambilan keputusan hukum, seperti menjaga hubungan mereka dengan kedua orang tua, melindungi mereka dari kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka, dan melindungi hak asasi mereka. Dalam situasi seperti ini, peningkatan kapasitas pengadilan untuk menangani kasus perceraian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh menjadi penting. Oleh karena itu, penelitian ini juga memfokuskan studinya dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya jika terjadi perceraian.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Perlindungan Hukum, Hak dan kewajiban

### Abstract

*This research investigates child custody in the context of divorce under civil law. The main objective of the research is to find and analyze the laws governing child custody and see how they are applied in court. The research also looks at the extent to which children's rights are protected during divorce proceedings. To understand the various perspectives and current legal practices, the research used qualitative methods, legal document research based on the Law and Civil Code, and literature analysis. The main finding of this research is that the method should focus on the best interests of children in legal decision-making, such as maintaining their relationship with both parents, protecting them from their physical, emotional, and educational needs, and protecting their human rights. In such a situation, increasing the capacity of the courts to handle divorce cases by considering the best interests of the child as a whole becomes important. Therefore, this research also focuses its study in the rights and obligations of parents towards their children in the event of divorce.*

**Keywords:** Child Custody, Legal Protection, Rights and Obligation



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sebuah keluarga merupakan fondasi fundamental dari struktur sosial dalam suatu negara. Sebuah perkawinan yang sah, diakui baik oleh agama maupun negara, membentuk dasar dari sebuah keluarga yang stabil dan harmonis. memberikan kontribusi yang berharga dalam pembangunan dan keberlangsungan bangsa melalui generasi penerus yang dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik dan memiliki tanggung jawab yang kuat adalah satu salah contoh kebaikan bagi kehidupan di Masyarakat. Keluarga menjadi peran yang utama dalam pertumbuhan anak baik secara mental maupun sifat. Mendidik anak serta mengurus anak memberikan dampak yang sangat besar terhadap masa depan mereka, orang tua memberikan perlindungan serta melindungi anak anak hingga mandiri atau dewasa, Dalam Pasal 45

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 1 menegaskan bahwa: <sup>1</sup>

- (1) Orang tua berkewajiban dalam mendidik anak semampu mereka.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) adalah mendidik anak sampai menikah atau dapat berdiri sendiri ini berlaku sampai perkawinan antar orang tua putus.

Dengan menerapkan kewajiban agar memiliki tujuan memberikan perlindungan bagi anak, dengan setiap langkah yang diambil agar tercapainya tujuan ini haruslah sesuai falsafah Pancasila yaitu menjamin keberlangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah adanya ikatan batin antar pria dengan Wanita sehingga menjadi suami istri agar membentuk rumah tangga yang harmonis. Perkawinan tidak sekedar ikatan batin tetapi keduanya harus bersatu. Jika hanya merupakan ikatan batin perkawinan menjadi hubungan antar pria dan istri hanya secara formal dimata hukum. Namun, kenyataannya semua perkawinan berhasil mencapai tujuan dengan baik. Terdapat beberapa menghadapi masalah besar yang mengarah pada perceraian sebagai solusi terakhir.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian menurut hukum perdata?
2. Apa hak dan kewajiban hukum terhadap hak asuh anak jika terjadinya perceraian menurut hukum perdata?

### **METODE PENELITIAN<sup>2</sup>**

Metode dalam artikel ini untuk menganalisis permasalahan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan kualitatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum yang bertujuan mengkaji isu hukum yang dihadapinya atau bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan bahan perpustakaan atau data sekunder sedangkan penelitian hukum kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif <sup>3</sup>

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian menurut hukum perdata?**

Indonesia telah mengakui Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai berlaku 2 September 1990, Konvensi ini sebuah perjanjian internasional personal mengenai hak hak sosial dan budaya yang termasuk ke bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Keluarnya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 untuk mengesahkan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia mengambil langkah hukum yang penting. Saat itu, masih berlaku Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960 mengenai perjanjian dengan negara lain yang menjadi acuan proses pembuatan perjanjian dan pengesahan internasional. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, Surat Presiden tersebut dicabut. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang Undang, dengan mengesahkan perjanjian internasional yang melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Sejak tahun 1990, Indonesia yang dinyatakan hukum melaksanakan hak

---

<sup>1</sup> Napitupulu, "Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya", Jurnal Hukum, Tahun 2011, hal M 1-3.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35, pada tanggal; 17 juni 2024.

<sup>3</sup> Nanda Akbar Gumilang, Pengertian Penelitian Kualitatif : Tujuan, Karakteristik, dan tahapannya, pada tanggal 18 Juni 2024.

hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, dengan semua implikasi yang menyertainya. Dalam konvensi Hak anak juga terdapat prinsip mengenai kepentingan baik bagi anak, Dimana prinsip ini harus diterapkan oleh lembaga kesejahteraan sosial baik di sektor publik maupun privat salah satunya adalah pengadilan. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak anak mengimbau kepada badan-badan publik dan privat untuk mempertimbangkan setiap Keputusan dan Tindakan mereka terhadap anak dengan menempatkan prinsip bagi anak sebagai hal utama. hal ini agar tujuan memberikan prioritas anak menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dalam membangun generasi yang lebih ramah. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian:

1. Kepentingan Terbaik Anak yang dijelaskan pada kalimat diatas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian, prinsip diprioritaskan adalah kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti keputusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak, serta hak anak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tua.
2. Penetapan hak asuh yaitu mengenai hak asuh anak akan diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua atau mengasuh secara bersama-sama. Dilihat dari Keputusan pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Penetapan ini dilakukan dalam putusan perceraian yang mempertimbangkan kondisi serta peran masing-masing orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.
3. Kewajiban Orang Tua yaitu orang tua yang memperoleh hak asuh anak mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak. Kewajiban ini mencakup untuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan anak.
4. Pengawasan Pengadilan yaitu pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan kondisi yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah atau memodifikasi penugasan hak asuh.
5. Perlindungan Hukum yaitu setiap anak dapat dilindungi segala haknya dalam bentuk kekerasan, atau eksploitasi anak, baik oleh orang tua maupun pihak lainnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak asuh anak atau anak mengalami kerugian akibat tindakan salah satu dari orang tua, hukum memberikan mekanisme perlindungan yang dapat diambil melalui proses hukum perdata.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian menjamin bahwa kepentingan terbaik anak agar mempunyai prinsip dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan, serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar anak setelah perceraian orang tua.<sup>4</sup>

### **Apa hak dan kewajiban hukum terhadap hak asuh anak jika terjadinya perceraian menurut hukum perdata?**

Dalam masyarakat modern ini, perceraian sudah menjadi kasus yang sering kali terjadi. Perceraian memiliki berbagai dampak untuk anak, seperti dengan siapa anak akan tinggal setelah kedua orangtuanya bercerai. Di Amerika Serikat, terdapat perkiraan dimana anak akan mengalami perceraian dari orang tuanya bahkan sebelum mereka menginjak umur 15 tahun. Maka dari itu, setiap terjadinya perceraian, hak asuh menjadi persoalan penting yang harus

---

<sup>4</sup> Rahmadi Indra Tektona, "kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," Jurnal Hukum, 2024, hal 6-8.

diselesaikan.<sup>5</sup> Tidak hanya persoalan hak asuh saja yang menjadi penting tetapi juga persoalan mengenai hak dan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi setelah perceraian terjadi. Hak anak tidak dapat ditinggalkan begitu saja dan harus dipenuhi atau dijaga. Pengadilan harus turut memperhatikan jika orangtua sang anak menikah lagi, karena terdapat kasus dimana sang anak ditelantarkan karena kedua orang tuanya menikah kembali dan memiliki keluarga baru. Oleh karena itu, pertanggung jawaban kedua orangtua atas anaknya telah diatur dalam berbagai Undang-undang yang ada, salah satunya dalam KUHPerdara. Dimana orangtua harus memenuhi kewajibannya terhadap hak sang anak dan anak juga memiliki kewajibannya tersendiri. Berikut adalah beberapa pasal mengenai hak kewajiban orang tua terhadap anak jika terjadi perceraian:

1. Pasal 181 BUKU I KUHPerdara: dalam perkawinan yang melebihi dari satu kali jika terjadinya keturunan dari perkawinan yang dulu disebabkan oleh percampuran harta kekayaan maupun utang utang diantara sang suami atau istri tidak menikmati fasilitas yang lebih daripada jumlah terkecil, Salah satu dari anak anak tersebut atau telah meninggal dulu maka dapat menikmati namun tidak boleh lebih dari seperempat dari harta kekayaan dari suami maupun istri yang kawin lebih dari satu kali tadi. Terjadinya keterbukaan warisan atau harta peninggalan sang suami maupun istri yang melakukan kawin ulang keturunannya atau anak anak memiliki hak menuntut pengurangan agar bagian yang lebih agar menjadi harta peninggalan
2. Pasal 214 BUKU I KUHPerdara: Waktu perkara berjalan pengadilan Negeri leluasa agar melakukan menghentikan pemangkuan kekuasaan orang tua atau kepada orang ketiga yang ditunjuk dalam pengadilan ataupun dewan perwalian. Tugas terhadap diri dan harta anak anak atau disebut dengan warisan selayaknya pengadilan menimbang Tindakan tersebut agar tidak dibandingkan dikarenakan Tindakan tersebut akan berlaku sampai tuntutan perceraian ditolak dan bersifat berkekuatan hukum ataupun jika dikabulkan maka selama satu bulan setelah penetapan wajib memberikan biaya biaya yang harus dikeluarkan sesuai ayat pertama.
3. Pasal 225 BUKU I KUHPerdara: Antara suami dan istri mengenai menang atau kalah dalam perceraian yang tidak penghasilan dalam membiayai anak maka pengadilan negeri tidak menetapkan jumlah biaya dari harta kekayaan dari pihak yang lain.
4. Pasal 228 BUKU I KUHPerdara: Biaya biaya yang didapatkan oleh pihak ketiga dalam perjanjian yang telah dijanjikan dalam perkawinan harus dilakukan oleh suami dan istri untuk kepentingan siapa biaya biaya itu dijanjikannya.
5. Pasal 229 BUKU I KUHPerdara: Setelah perceraian ditetapkan oleh pengadilan negeri mengenai orang tua siapakah anak kecuali kedua orang tua telah dinyatakan lepas dari kekuasaan sebagai orang tua terhadap bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali agar diajukan perlawanan, dalam ayat pertama bapak atau ibu telah mendatangi atas panggilan yang tidak dijadikan wali diperbolehkan untuk mengajukan banding dalam waktu tiga puluh hari dan berlaku pemeriksaan kedua orang tua.
6. Pasal 230 BUKU I KUHPerdara: Keputusan perceraian telah diumumkan yang bersifat mutlak. Pengadilan negeri memiliki kuasa untuk mengubah ketetapan atas permintaan salah satu dari mereka agar setelah ditetapkan dengan sah akan kedua orang tua itu, wali sedarah dan anak anak yang belum dewasa penetapan ini agar dilaksanakan perlawanan atau mengajukan banding
7. Pasal 230a BUKU I KUHPerdara: Anak anak yang belum cukup umur diperlukan wali agar kekuasaan orang mengenai siapa yang dipercaya mengenai anak dan penetapan diperintah mengenai penyerahan anak tersebut

---

<sup>5</sup>Daniel R. Meyer et al, Increases in shared custody after divorce in the United States (Amerika serikat: Demographic Research, 2022) hal 1338.

8. Pasal 230b BUKU I KUHPerdara: Pengadilan negeri memanggil sah, jika terjadinya kekhawatiran antar kedua orang yang tidak diangkat menjadi wali yang tidak memberikan biaya yang cukup dalam biaya kehidupan dan Pendidikan dan Untuk kedua orang tua untuk memberikan sejumlah uang yang ditentukan dalam penetapan kepada wali.
9. Pasal 231 BUKU I KUHPerdara: Pembubaran perkawinan dikarenakan perceraian agar tidak diperoleh keuntungan karena dalam undang undang atau perjanjian perkawinan akan memberikan jaminan aman terhadap anak yang dilahirkan sementara anak anak hanya boleh menuntut dalam hal yang sama agar seperti tidak pernah terjadi dalam perceraian.

Selain ketentuan yang terdapat dari KUHPerdara, berikut adalah hak dan kewajiban hukum terhadap hak asuh anak jika terjadinya perceraian juga terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

1. Pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  - a. Kedua orang tua memiliki kewajiban mendidik anaknya untuk tidak terjadinya perselisihan paham dalam mengasuh anak jadi pengadilan yang akan mengeluarkan keputusannya;
  - b. Bapak mengenai tanggung jawab biaya Pendidikan atau kebutuhan diperlukan anak namun jika bapak tidak melakukan kewajiban tersebut maka yang menyatakan ibu akan ikut serta dalam pembiayaan tersebut pengadilan;
  - c. mengeluarkan mengenai kewajiban kepada mantan suami untuk mengeluarkan biaya kehidupan bagian bekas istri adalah pengadilan.
2. Pasal 45:
  - a. orang tua wajib untuk memantau proses perkembangan dan mendidik anak anak;
  - b. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak tersebut melakukan perkawin atau dapat penghasilan apabila perkawinan kedua orang tua itu tidak ceria.
3. Pasal 46:
  - a. Kewajiban anak adalah menghormati dan mendengar kedua orang tua dengan baik;
  - b. Kewajiban anak setelah beranjak dewasa atau disebut dengan dewasa adalah merawat kedua orang tuanya atau keluarga sedarah yang memerlukan bantuan.
4. Pasal 47:
  - a. Anak yang belum melakukan perkawinan atau belum umur delapan belas tahun akan berada naungan kekuasaan orang tua;
  - b. yang dapat mewakili anak jika terjadinya kelakuan yang melibatkan hukum baik di dalam maupun diluar adalah orang tua.
5. Pasal 48: Mengenai barang yang menjadi hak milik anak yang tidak pernah melakukan perkawinan atau belum delapan belas tahun orang tua tidak diperbolehkan menggadaikan barang barang tersebut.
6. Pasal 49:
  - a. Diantara kedua orang tua kekuasaan nya bisa dicabut apabila permintaan dari salah satu orang tua dikarenakan kelalaian dalam urusan anak dan perilaku yang buruk terhadap anak;
  - b. Jika kedua orang tua dicabut kekuasaannya namun memberikan biaya kehidupan anak adalah sebuah kewajiban.

## **KESIMPULAN**

Sejak mengakui Konvensi mengenai Hak Anak telah memiliki kemajuan besar dalam mengintegrasikan hak asasi manusia. Penetapan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang mengesahkan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematuhi prinsip-prinsip

perlindungan hak anak di bawah hukum internasional. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kepentingan mengenai anak harus diprioritaskan saat menentukan hak asuh yang telah cerai berlaku di hukum perdata Indonesia. Ini berarti bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak serta hak anak untuk memelihara hubungan dengan orang tua. Pengadilan dapat menetapkan orang tua salah satu dari mereka atau keduanya, tergantung pada kebaikan untuk anak untuk mengurus anak.

Orang tua memperoleh hak asuh juga wajib melindungi serta mendidik anak sesuai umur mereka. Ini termasuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan yang signifikan dalam kondisi yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengubah tanggung jawab hak asuh anak. Selain itu, perlindungan hukum menjamin bahwa anak dilindungi dari pengabaian, kekerasan, atau eksploitasi oleh orang tua atau pihak lain. Jika diabaikan atau jika diantara kedua orang tua mengalami kerugian karena tindakan salah satu dari orang tua mereka, hukum menyediakan mekanisme untuk melindungi anak melalui proses hukum perdata.

Dilihat dalam konteks hukum perdata hak asuh anak adalah masalah utama dalam hukum perdata terkait perceraian, yang memerlukan penyelesaian yang cermat dan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Di mana anak diurus setelah orang tua bercerai seringkali menjadi masalah besar. Undang-undang, seperti KUHPperdata. Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang memiliki hak dalam mengurus anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan hak asuh. Dalam Undang-Undang ada mengenai keuangan yang meliputi biaya Pendidikan dan kebutuhan anak. Aspek ini menjadi penting karena menjamin bahwa anak-anak tetap mendapat perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, terlepas dari situasi perceraian yang terjadi. Perlindungan hukum ini juga mempertimbangkan kondisi kedua orang tua menikah kembali dapat berpotensi mempengaruhi hak-hak dan kesejahteraan anak.

Dengan demikian, penelitian dilihat berdasarkan perspektif hukum perdata dan Undang-undang yang ada. Sistem hukum perdata Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan terkait hak asuh mereka dalam perceraian. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, yang sesuai dengan standar hak-hak dasar anak berdasarkan konvensi internasional yang telah disetujui. Upaya keras dilakukan untuk menjaga mengenai antara hak asuh dan hak yang didapatkan sebagai anak, sehingga menciptakan kondisi stabil bagi perkembangan anak-anak. Melalui penegakan hukum yang tepat, diharapkan setiap keputusan hukum yang diambil mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian orang tua mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gramedia. "Pengertian Penelitian Kualitatif: Tujuan, Karakteristik, dan Tahapannya", <https://gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/> (Diakses pada tanggal 18 Juni 2024).
- Indonesia. (2000). Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Indonesia. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- M Napitupulu. 2021 "Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya", *Jurnal Hukum*, Tahun 2011, 1-3.

- Meyer, D. R *et al.* (2022). Increases in shared custody after divorce in the United States. *Artikel Penelitian*, Vol 46, 1137-1162.
- Patoli, H. G. (2018). Custody of A Child -Its Legal Aspects. *Jurnal Internasional Hukum dan Ilmu Sosial*. Vol 4.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 35.
- Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Jurnal Hukum*, 6-8.